



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, ~~Pengelolaan~~, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu dibuat Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang...../3

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
17. Peraturan Pemerintah...../4

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

25. Peraturan Menteri...../5

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua Tengah;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 100.4.7/437/SJ, Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor NK/1/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 14 huruf (a) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk Daerah Provinsi meliputi Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kepolisian Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
4. Wakil Gubernur...../6

4. Wakil Gubernur ialah Wakil Gubernur Papua Tengah.
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Provinsi Papua Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
8. Inspektur ialah Inspektur Provinsi Papua Tengah.
9. Aparatur Pemerintah Daerah adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
11. Aparat Penegak Hukum, yang selanjutnya disingkat dengan APH adalah Kejaksaan dan/atau Kepolisian.
12. Tim Pemeriksa adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan/atau pegawai yang bertugas di Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
13. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
14. Pelapor adalah masyarakat baik individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan.
15. Terlapor adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
16. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan Pelayanan Publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara.
17. Investigasi adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisa serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
19. Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan Pengaduan rakyat secara *online* yang terintegrasi dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi dan dikelola oleh Inspektorat.

20. Tindak Pidana...../7

20. Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
21. Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi pencatatan, penelaahan, penanganan Pengaduan Masyarakat, pelaporan, pemantauan tindak lanjut dan pengarsipan.
22. Pemeriksaan adalah suatu proses sistemik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kondisi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan dengan memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber Pengaduan dan instansi terkait.
24. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan termasuk masalah yang diadukan/dilaporkan.
25. Surat Elektronik adalah jenis surat non fisik (email) yang dibuat dan dikirimkan melalui media digital yang terhubung dengan jaringan internet dan menggunakan perangkat khusus (komputer, ponsel dan gadget).
26. Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat agar lebih tertib, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
27. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mendukung terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang baik yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
 - b. meningkatkan koordinasi antar lembaga/instansi dalam menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat secara tertib serta bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat oleh Penyelenggara Negara dan atau ASN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip penanganan pengaduan masyarakat;
- b. kriteria dan jenis pengaduan masyarakat;
- c. mekanisme/tata cara pengaduan masyarakat;
- d. tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi;
- e. perlindungan terhadap Pelapor; dan
- f. pembiayaan.

BAB II
PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 3

- (1) Prinsip penanganan pengaduan masyarakat merupakan nilai dasar yang wajib dipedomani dalam penanganan pengaduan masyarakat.
- (2) Prinsip penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepastian hukum, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam menangani pengaduan masyarakat;
 - b. obyektivitas, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan;
 - c. efektivitas dan efisiensi, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
 - d. akuntabilitas, bahwa proses kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
 - e. kerahasiaan, bahwa penanganan pengaduan terhadap suatu pengaduan masyarakat dilakukan secara hati-hati dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. transparansi, bahwa hasil kegiatan penanganan pengaduan masyarakat diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. cepat, bahwa penanganan pengaduan masyarakat harus cepat ditanggapi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - h. tidak diskriminasi, bahwa pengaduan masyarakat yang diterima harus ditindaklanjuti secara adil dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 4

Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Inspektorat .

Pasal 5

Sumber pengaduan masyarakat dapat berasal dari:

- a. perorangan;
- b. media massa;
- c. organisasi masyarakat;
- d. badan hukum; dan
- e. lembaga Negara, Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari:

- a. administrasi kepegawaian;
- b. pelanggaran disiplin pegawai;
- c. perintangan/menghambat dalam pelayanan Masyarakat;
- d. pelayanan Publik;
- e. dugaan Tindak Pidana Korupsi;
- f. penyimpangan dalam pengelolaan anggaran;
- g. korupsi, pungutan liar dan gratifikasi;
- h. penyalahgunaan wewenang;
- i. penanganan kehilangan barang/aset milik Negara dan Provinsi; dan
- j. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat dapat melakukan penanganan terhadap pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan.

Pasal 8

- (1) Inspektorat dapat melakukan penanganan terhadap pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian dan Aparat Penegak Hukum setelah ada permintaan secara tertulis kepada Gubernur dengan menyampaikan pemaparan atau hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan dimaksud dari Instansi tersebut.
- (2) Jika ada permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat segera membuat telaahan staf ke Gubernur untuk meminta persetujuan.

Pasal 9

Pemaparan atau hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekurang-kurangnya memuat unsur sebagai berikut:

- a. informasi surat laporan atau pengaduan;
- b. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran; dan
- d. sejauh mana penanganan yang telah dilakukan bila pengaduan tersebut telah/sedang ditangani.

Pasal 10

- (1) Penanganan pengaduan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat ditindaklanjuti setelah terpenuhi unsur laporan atau pengaduan.
- (2) Dalam hal laporan atau pengaduan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka laporan atau pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti.

BAB IV

KRITERIA DAN JENIS PENGADUAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pengaduan yang ditindaklanjuti

Pasal 11

Laporan atau pengaduan dapat ditindaklanjuti apabila telah memenuhi kriteria yaitu sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur atau informasi sebagai berikut:

- a. data pelapor yaitu nama dan atau alamat disertai fotokopi KTP atau identitas lainnya;
- b. data terlapor yaitu nama, jabatan dan/atau alamat;
- c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Bagian Kedua
Jenis Pengaduan yang Ditindaklanjuti
Pasal 12

Jenis laporan atau pengaduan yang dapat ditangani dan ditindaklanjuti dikelompokkan sebagai berikut:

- a. indikasi penyalahgunaan wewenang;
- b. indikasi korupsi.

Pasal 13

Laporan atau pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dan bukan merupakan jenis laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak dapat ditindak lanjuti.

BAB V
MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN
Bagian Kesatu
Mekanisme Penyampaian Pengaduan
Pasal 14

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. secara langsung; dan
- b. secara tidak langsung.

Pasal 15

- (1) Penyampaian pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dilaksanakan dengan mengunjungi langsung kantor Inspektorat pada hari dan jam kerja dengan mengisi formulir pengaduan.
- (2) Penerimaan pengaduan secara langsung dilakukan oleh petugas penerimaan pengaduannya itu di Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

Pasal 16

Penyampaian pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dapat dilaksanakan melalui:

- a. surat; dan
- b. surat elektronik.

Pasal 17

- (1) Penyampaian Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh petugas penerimaan pengaduan Inspektorat di Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Penyampaian pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. data pelapor yaitu nama dan/atau alamat disertai fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - b. data terlapor yaitu nama, jabatan dan/atau alamat;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Bagian Kedua

Mekanisme/Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- (2) Dalam hal materi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, dikembalikan kepada pelapor dan pelapor harus melengkapi materi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak materi pengaduan dikembalikan oleh petugas Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
- (3) Dalam hal pelapor tidak melengkapi materi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelapor dianggap mencabut pengaduannya.

Pasal 19

Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pencatatan;
- b. analisa pengaduan;
- c. pemeriksaan; dan
- d. pelaporan.

Pasal 20

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilaksanakan oleh petugas pencatat pengaduan masyarakat di Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

(2) Petugas...../13

- (2) Petugas pencatat melakukan pencatatan atas informasi pengaduan yang memuat data surat pengaduan, identitas pelapor, identitas terlapor dan substansi pengaduan.

Pasal 21

- (1) Analisa pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dilaksanakan oleh Tim Analisa Pengaduan pada Inspektorat yang dibentuk oleh Inspektur.
- (2) Tim Analisa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Analisa terhadap pengaduan yang masuk ke Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. perumusan inti masalah yang diadukan;
 - b. pemeriksaan keabsahan dokumen, informasi atau bukti pengaduan;
 - c. Penentuan keputusan apakah pengaduan ditindaklanjuti atau tidak berdasarkan pertimbangan kriteria, sumber daya manusia, waktu, anggaran dan peraturan yang berlaku serta pertimbangan lainnya; dan
 - d. pembuatan telaahan staf kepada Gubernur guna meminta persetujuan terhadap laporan atau pengaduan apakah dapat atau tidak untuk ditindaklanjuti oleh Inspektorat.
- (3) Tim Analisa Pengaduan dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak terkait baik pelapor, terlapor atau pihak terkait lainnya.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa dibentuk oleh Inspektur setelah Gubernur memberikan persetujuan tindak lanjut terhadap laporan atau pengaduan.
- (3) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab
 - b. Pengendali Teknis
 - c. Ketua Tim
 - d. Anggota Tim
- (4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab adalah Inspektur;
 - b. Pengendali Teknis adalah Inspektur Pembantu atau Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD/Madya;
 - c. Ketua Tim Pemeriksa adalah Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD yang diutamakan memiliki sertifikat Auditor Investigasi dan/atau jenis audit yang berkaitan dengan substansi Pengawasan;
 - d. Anggota Tim...../14

- d. Anggota Tim adalah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf c serta pelaksana pada Inspektorat jika diperlukan;
 - e. Susunan tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur;
 - f. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan Pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat berdasarkan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIP).
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemeriksa berwenang:
- a. melakukan klarifikasi dan validasi terhadap laporan atau pengaduan;
 - b. mengumpulkan fakta, data dan/atau keterangan yang diperlukan;
 - c. memeriksa terlapor yang diduga melakukan pelanggaran serta pihak terkait lainnya;
 - d. meminta keterangan lebih lanjut kepada pihak yang melaporkan/pelapor; dan
 - e. memberikan rekomendasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Tim dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Pakar atau tenaga Ahli dan pihak lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat; dan
 - e. koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan.

(2) Tim Pemeriksa...../15

- (2) Tim Pemeriksa wajib menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pemeriksaan, dikecualikan untuk pemeriksaan khusus yang menggunakan Pakar atau tenaga Ahli dan Pihak lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Sebelum diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa wajib melaksanakan ekspos internal secara tertutup di Inspektorat.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Gubernur dan Pimpinan Instansi masing-masing terkait substansi pengaduan sesuai ketentuan.
- (5) Pihak lain yang berkepentingan atas laporan hasil pemeriksaan harus mendapat izin tertulis dari Gubernur.
- (6) Laporan Hasil Pemeriksaan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali mendapat izin tertulis dari Gubernur.

Pasal 25

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dalam bentuk tertulis yang memuat antara lain:
 - a. sumber pengaduan;
 - b. materi pengaduan;
 - c. fakta yang ditemukan;
 - d. analisa;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. saran/rekomendasi.
- (2) Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI TINDAK LANJUT Pasal 26

- (1) Unsur Pemerintah Daerah dan pihak terkait sebagai terlapor wajib menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi.
- (2) Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.
- (3) Inspektorat wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Laporan hasil Pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan wajib disampaikan kepada Gubernur.

BAB VII
EVALUASI
Pasal 27

- (1) Inspektorat melakukan evaluasi secara berkala setiap 3 bulan terhadap kinerja atas pelaksanaan penanganan pengaduan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk survei kepuasan pelayanan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Pembiayaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 12 April 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 12 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
CAP/TTD
VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRU HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 APRIL 2023

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT

DAFTAR ISI

BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. UMUM

1. DASAR PEMERIKSAAN
2. WAKTU PEMERIKSAAN
3. SUSUNAN TIM PEMERIKSA
4. NARASUMBER
5. OBYEK PEMERIKSAAN

B. SUMBER PENGADUAN

C. MATERI PENGADUAN

D. FAKTA YANG DITEMUKAN

E. ANALISIS

BAB III : KESIMPULAN

BAB IV : SARAN/REKOMENDASI

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE TOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001